



**HASIL PENELITIAN  
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

***REKONSTRUKSI HUKUM  
HAK PENGELOLAAN SAWAH WARISAN BERSAMA  
DI KABUPATEN BONE***



**NUR PAIKAH, S.H.,M.Hum  
MARJANA FAHRI, S.ST.,M.Si**

NUR PAIKAH, S.H.,M.Hum (Ketua)

MARJANA FAHRI, S.ST.,M.Si (Anggota)

HASIL PENELITIAN  
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

REKONSTRUKSI HUKUM HAK  
PENGELOLAAN SAWAH WARISAN  
BERSAMA DI KABUPATEN BONE



**CV. MARIO SULFANA**

General Trading, Printing, Engineering & IT Development

🏠: Jl. Sungai Cenrana No. 15, Watampone 📧: cv.mariosulfana@gmail.com

**HASIL PENELITIAN  
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
REKONSTRUKSI HUKUM HAK PENGELOLAAN SAWAH  
WARISAN BERSAMA DI KABUPATEN BONE**

Penulis :

**NUR PAIKAH, S.H.,M.Hum (Ketua)**

**MARJANA FAHRI, S.ST.,M.Si (Anggota)**

ISBN : 978-623-92299-8-6

Layout :

**Mustamin, S.IP.,M.Si**

Penerbit :

**CV. Mario Sulfana**

General Trading, Printing, Engineering, IT Service and Development

Jl. Sungai Cenrana No. 15, Watampone


Contact Person : 081 359 480 535

e-Mail : cv.mariosulfana@gmail.com

Cetakan Pertama, 2021

**HASIL PENELITIAN  
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**REKONSTRUKSI HUKUM HAK PENGELOLAAN  
SAWAH WARISAN BERSAMA DI KABUPATEN BONE**



Oleh:

**NUR PAIKAH, S.H.,M.Hum (Ketua)  
MARJANA FAHRI, S.ST.,M.Si (Anggota)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
TAHUN 2019/2020**

**LEMBAR PEGESAHAN HASIL PENELITIAN INTERDISIPLINER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

1. Judul Penelitian : Rekonstruksi Atas hak pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone
2. Jenis Penelitian : Madya Kolektif
3. Metodologi : Kualitatif
4. Identitas Peneliti :
  - a. Nama : Nur Paikah,SH.,M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat/Gol./NIP : 197812112006042002
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
  - f. Mata Kuliah yang di Ampu : Hukum Internasional
5. Sumber data : Lapangan dan Pustaka
6. Lokasi Penelitian : Kecamatan Dua Bocoe Kab. Bone
7. Lama Penelitian :
8. Biaya Penelitian : Rp. 19.200.000

Watampone 24 September 2020  
**Ketua Peneliti,**

**Nurpaikah, SH.,M.Hum**  
NIP. 197812112006042002

Mengetahui :

**Rektor IAIN Bone,**

**Kepala LPPM IAIN Bone,**

**Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum**  
NIP.19631231 199102 1 005

**Rahmatun Nair, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197310162003121001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Hukum Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama Di Kabupaten Bone”.

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi banyak pihak sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Pihak pimpinan Institut Agama Islam Negeri Bone yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Pihak LPPM IAIN Bone yang telah memfasilitasi dan memberikan kontribusi sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
3. Pihak Pemerintah Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Pemerintah dan masyarakat Desa Kecamatan Dua Boccoe yang bersedia menjadi sumber data dalam penelitian ini.
4. Rekan-rekan yang turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan sumbangan saran dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan hasil penelitian ini terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga sangat diharapkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Penulis memohon kepada Allah SWT agar semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Watampone, 24 September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Penerbit	
Halaman Judul	
Lembar Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Abstrak .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Signifikansi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat .....	15
1. Pengertian Adat .....	15
2. Hukum Adat .....	16
3. Masyarakat Hukum Adat .....	17
4. Lingkungan Hukum adat .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	19
1. Hukum Waris .....	19
2. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris .....	21
C. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Adat .....	22
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	22
2. Corak Hukum Waris Adat .....	25
3. Proses Penerusan Harta Waris Adat .....	26
D. Sistem Hukum Kewarisan Adat di Indonesia .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian .....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34



D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Eksistensi Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone .....	50
C. Rekonstruksi Hukum Atas Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone .....	47
Tabel 4.2 Nama-Nama Desa yang ada di Kec. Dua Boccoe Kabupaten Bone .....	49

# **Rekonstruksi Hukum Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama Di Kabupaten Bone**

**Oleh  
Nur Paikah & Marjana Fahri**

## **Abstrak**

Penelitian ini Membahas mengenai Rekonstruksi Hukum Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone dengan pokok permasalahan mengenai eksistensi hak atas pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone dan konsep rekonstruksi hukum pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum *social legal research*, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengelolaan sawah warisan bersama menggunakan tiga sistem yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan mayorat dan sistem kewarisan kolektif di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Dua Boccoe kebiasaan menggunakan sistem pengelolaan sawah warisan bersama secara kolektif. Eksistensi pengelolaan sawah warisan bersama masih tetap ada di mana hasil sawah tersebut tidak dijual hanya dengan kesepakatan bahwa warisan tersebut akan diterima secara bergiliran atau dalam bahasa Bugis "*Akalleleng*" dengan saudara dan menjadi tanda mata dari kedua orang tua. Konflik sering muncul disebabkan sistem kewarisan kolektif tersebut dilakukan hanya secara lisan maka perlu adanya rekonstruksi hukum dibuatkan perjanjian tertulis dengan melibatkan saksi dan pemerintah setempat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci: Rekonstruksi, Pengelolaan sawah warisan bersama.**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, pada intinya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup>

Dalam rangka menjamin terwujudnya asas perlindungan hukum dalam sistem lalu lintas hukum masyarakat, maka dalam peraturan perundang-undangan negara ditekankan untuk suatu perbuatan hukum dibutuhkan adanya kepastian yang bersifat tertulis mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Agar setiap hubungan hukum khususnya dalam pembuatan perjanjian atau perikatan dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban umum bagi para pihak, maka diperlukan penerbitan secara tertulis. Meskipun tidak mutlak harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hukum tetap mengakui adanya kesepakatan tanpa adanya konsep tertulis diantaranya menyangkut ketentuan-ketentuan hukum adat yang berkaitan dengan kewarisan.

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.13

<sup>2</sup>Winarno dalam Triharso, *Modul Kewarganegaan*, (Surabaya:Iniversitas Airlangga Surabaya, 2013) hal.2

hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>3</sup>

Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat, diantaranya hukum kewarisan adat.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan adat dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan Mayorat dan sistem kewarisan Kolektif:<sup>5</sup>

1. Sistem kewarisan individual. Pewaris atau perseorangan ini adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing.<sup>6</sup> Sistem kewarisan ini berlaku di kalangan masyarakat parental, hukum kewarisan barat, maupun di hukum kewarisan Islam. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti adat Jawa dan Batak.
2. Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem hukum kewarisan adat di mana harta warisan dialihkan sebagai satu

---

<sup>3</sup>Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.

3

<sup>4</sup>Husen Alting, *Hukum dalam Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Dinamika Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 51

<sup>5</sup> Husen Alting, *Hukum dalam Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.....*, hal.51

<sup>6</sup>Sapto Nugroho, *Hukum waris Adat di Indonesia*, (Solo:Pustaka Itizam: 2016) hal.37

kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Terhadap harta ini hanya melekat status hak pakai serta hak mengolah dan memungut hasil. Penguasaan oleh anak tertua diikuti dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya hingga mereka dapat berdiri sendiri. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung dikenal dengan adat pepaduan, di mana seluruh harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki yang disebut anak penyumbang. Hal yang sama juga terjadi di Irian Jaya (Papua) dengan anak mayorat laki-lakinya. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan, harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut tunggu tubang (penunggu harta).

3. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan adat yang tidak membolehkan para ahli waris memiliki harta peninggalan secara pribadi, mereka hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Sistem kewarisan adat kolektif ini ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya. Tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu. Pada sistem ini, pada umumnya terdapat harta peninggalan yang berasal dari leluhur yang disebut harta pusaka. Di Ambon dikenal dengan istilah tanah dati, di Minangkabau dikenal dengan ganggam bauntuik, serta di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada umumnya dikenal dengan istilah Akkalleleng.

Tradisi Akkalleleng adalah sistem kewarisan adat kolektif yang secara turun-temurun tumbuh dan berkembang dan dipraktikan dalam masyarakat Bugis sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya, terkhusus di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.<sup>7</sup>

Tradisi Akkalleleng dalam kewarisan adat Bugis Bone pada umumnya berupa pengelolaan atas sawah ataupun kebun dalam hal ini harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat).<sup>8</sup> Hak pengelolaan bersama atas warisan tersebut pada hakikatnya untuk mempertahankan peninggalan orang tua, akan tetapi warisan tersebut tidak cukup dibagi bersama ahli waris, sehingga disepakati untuk tetap mempertahankan dengan status kepemilikan bersama, di mana hak untuk menikmati hasil atas warisan tersebut digilir berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.

Tradisi kewarisan adat Akkalleleng yang paling banyak dipraktikan di Kabupaten Bone adalah kewarisan bersama atas sawah, dengan prinsip pembagiannya adalah saling percaya dan tolong menolong, di mana sawah warisan tersebut menjadi milik bersama dan hasilnya dinikmati secara bergantian. Yakni, yang pertama kali menikmati hasil sawah adalah anak pertama selanjutnya anak kedua dan seterusnya sampai kemudian kembali lagi ke anak pertama secara berturut-turut (bergiliran) termasuk dalam hal pembayaran pajak bumi bangunannya atau *rente* dalam Bahasa Bugis.

---

<sup>7</sup>Nuzul, *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*, (Yogyakarta :Trusmedia Grafika,2016), hal.203-208

<sup>8</sup>Soerojo Wognjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,(Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), hal.16



Penentuan atas hak pengelolaan sawah warisan tersebut beserta pembayaran pajak bumi dan bangunannya dilakukan secara lisan yang dilandasi prinsip itikad baik, kejujuran, keadilan, kekeluargaan dan tolong menolong. Namun dalam perkembangannya menimbulkan polemik, terutama menyangkut pergantian ahli waris yang telah meninggal dunia, serta konflik terkait hak pengelolaan yang terkadang mandek dan terkesan dimonopoli oleh ahli waris tertentu.

Namun disadari bahwa sistem kewarisan adat Akkalleleng adalah perjanjian yang bersifat lisan, sehingga tidak bisa menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa secara formal. Akibatnya, masalah pengelolaan atas hak sawah warisan pada umumnya dilakukan secara represif berupa pertengkaran yang berujung kekerasan fisik dan terputusnya tali silaturahmi dalam keluarga.

Diantaranya kasus yang terjadi di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, seorang ahli waris menuntut hak orang tuanya atas sawah Akkalleleng, dengan pertimbangan hak ayahnya berpindah kepadanya bersama dengan saudara-saudaranya. Akan tetapi saudara ayahnya menolak dengan alasan tidak ada dalam kesepakatan sehingga haknya menjadi hilang sepeninggal ayahnya. Selain itu, sang anak menuntut sistem pembagian atas hak sawah warisan bersama yang menurutnya sangat tidak adil. Mengingat semasa hidupnya sang ayah tidak pernah menikmati hasil sawah tersebut dikarenakan sang ayah tersebut berdomisili di Malaysia, sehingga sawah warisan tersebut didominasi oleh ahli waris tertentu saja. Selain itu, sawah warisan tersebut juga dijual oleh sang paman dengan alasan saudara-saudaranya yang lain sudah meninggal sehingga pemilik mutlak atas sawah tersebut adalah dirinya sendiri.

Kasus tersebut kemudian berujung pelaporan ke pihak berwajib (polsek setempat). Namun, polisi tidak bisa memproses

dengan alasan tidak ada dasar hak menuntut. Sebab, tidak ada dokumen resmi yang dijadikan dasar menuntut hak Akalleleng atas sawah warisan bersama tersebut. Untuk itu, disarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan kepala desa sebagai mediator.

Perkembangan budaya hedonisme dan konsumtif, berakibat munculnya sifat serakah dan ambisi menguasai harta warisan tersebut yang semula menerapkan sistem kolektif bergeser menjadi sistem individual. Keadaan ini menggambarkan situasi transisi dari keadaan hukum yang lama menuju keadaan hukum yang baru. Situasi seperti ini diperlukan kehadiran hukum baru yang mampu merekonstruksikan kembali hukum kewarisan adat yaitu sistem kewarisan kolektif dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Rekonstruksi dalam Bahasa Inggris *reconstruction* yang artinya Pembangunan Kembali. Sistem kewarisan kolektif yang dahulu hanya dilakukan dengan lisan perlu adanya perubahan dengan secara tertulis dan melibatkan pemerintah setempat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka diperlukan terobosan hukum untuk meretas rumitnya pengelolaan sawah warisan bersama, sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.<sup>9</sup> Dalam rangka mengkaji fakta dan melakukan rekonstruksi sistem kewarisan atas sawah warisan bersama di Kabupaten Bone guna menjamin dan melindungi hak-hak para pihak yang terkait dengan pemilik hak atas sawah warisan. Hal tersebut, yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang: "*Rekonstruksi Hukum Atas Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone*".

---

<sup>9</sup>Lambung Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.33-34

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi titik tolak dan dasar penelitian dan pembahasan adalah:

1. Bagaimana eksistensi hak atas pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana konsep rekonstruksi hukum pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui eksistensi hak pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui konsep rekonstruksi hukum terkait hak pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai penelitian dasar interdisipliner, maka penelitian ini diharapkan sebagai bentuk:

- a. Penguatan dan pengembangan disiplin ilmu hukum administrasi negara, terutama pengembangan suatu teori yang berkenaan dengan penerbitan dokumen terkait hak pengelolaan sawah warisan bersama yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah secara praktis, tentu saja para akademisi bisa berkontribusi dalam bentuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi suatu teori dan merekomendasikan upaya pemecahan sebagai langkah solutif.
- b. Peningkatan pengetahuan ilmiah, kompetensi dan profesionalisme dosen pengajar di prodi hukum tata

negara (siyasah syar'iyah) dalam memprakarsai lahirnya suatu teori baru mengenai pengaturan tertulis hak kelola sawah warisan bersama.

- c. Pengembangan mata kuliah hukum agraria dan hukum administrasi negara di program studi hukum tata negara (siyasah syar'iyah).
2. Secara praktis, diharapkan bermanfaat terutama menjadi media riset dan sosialisasi secara sistematis terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk:
    - a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menjadi inisiator penerbitan perda agar memperjuangkan atau menerbitkan regulasi khusus perlindungan terhadap hak dan kewajiban ahli waris atas sawah bersama tersebut.
    - b. Bagi institusi khususnya fakultas syariah dan hukum Islam serta bagi prodi hukum tata negara (siyasah syar'iyah) agar bisa menjadi media pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat serta diharapkan lebih memaksimalkan dan mengaktifkan kembali fungsi dan tugas akademisi dalam menjalankan tri darma perguruan tinggi.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek yang akan dikaji yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wanta dkk. Judul Pembagian warisan dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum adat Jawa (Studi Komparasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam dalam membagi kewarisan terdapat

dua macam hukum kewarisan yang biasa dipakai, yaitu membagi waris menurut hukum Islam dan menurut hukum adat Jawa. Pembagian warisan dalam Syariat Islam telah diatur secara baku dan permanen berdasarkan Alquran, Assunnah, dan Ijma Ulama, sehingga setiap umat Islam wajib mengamalkannya, karena sangat berat sekali ancamannya bagi hamba yang menolak syariat ini dan memeberikan pahala yang besar berupa surga bagi hamba yang taat. Hukum adat Jawa memungkinkan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan juga pembagian dibagi dengan cara sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia. Jika ditinjau dari hukum islam hal ini tidak dibenarkan.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Wanta dkk dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Agus Wanta dkk membahas mengenai pembagian warisan dalam perspektif hukum islam dan Hukum adat Jawa sedangkan penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi hukum atas hak pengelolaan sawah warisan bersama dan lebih kepada hukum adat. penelitian ini akan meneliti antara hak ahli waris atas warisan bersama. Namun, fokus pada perlunya keterangan tertulis hitam di atas putih dengan melibatkan aparat desa terkait hak pengelolaan sawah warisan tersebut dan mempunyai legalitas hukum yang sah yang mana akta atau dokumen tertulis tersebut merupakan akta otentik di dalam pembuktian di pengadilan jika terjadi konflik di kemudian hari.

Afidah Wahyuni dengan Judul “Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Hasil temuan sistem Waris dalam perspektif Islam sangat penting sebab akan dapat menunaikan hak-hak yang

---

<sup>10</sup>Agus Wantaka dkk, “Judul Pembagian warisan dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum adat Jawa (Studi Komparasi)”. Vol 01, No 1, Januari 2019. hal. 13

berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Sistem kewarisan menurut KUHPerdota tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri, mereka berhak terhadap harta warisan dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. KUHPerdota menganut sistem bilateral, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Afidah Wahyuni dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Afidah Wahyuni membahas mengenai sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undang di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi hukum atas hak pengelolaan sawah warisan bersama dan lebih kepada hukum adat. penelitian ini akan meneliti antara hak ahli waris atas warisan bersama. Namun, fokus pada perlunya keterangan tertulis hitam di atas putih dengan melibatkan aparat desa terkait hak pengelolaan sawah warisan tersebut dan mempunyai legalitas hukum yang sah yang mana akta atau dokumen tertulis tersebut merupakan akta otentik di dalam pembuktian di pengadilan jika terjadi konflik di kemudian hari.

Komari dengan Judul “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara adat dan Syariat” Hasil temuan menjelaskan bahwa pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, hukum islam sangat mendominasi pelaksanaan hukum waris yang berkelindang dengan adat istiadat dan budaya masyarakat muslim. Memasuki masa penjajahan, pemerintah kolonial hindia belanda

---

<sup>11</sup> Afidah Wahyuni, “Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Vol 05, No2 April 2018, hal. 147

mulai menerapkan kebijakan hukum barat bagi bangsa Eropa dan Timur Asing. Sedangkan bagi pribumi menggunakan kombinasi hukum Islam dan hukum adat. Memasuki fase kemerdekaan, politik hukum berubah seiring dengan kebijakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan cara memasukkan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia. Namun yang tampak saat ini adalah pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih berincikan kombinasi antara Adat dan Syariat.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Komari dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana penelitian Komari membahas mengenai Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi hukum atas hak pengelolaan sawah warisan bersama dan lebih kepada hukum adat.

Penelitian ini akan meneliti antara hak ahli waris atas warisan bersama. Namun, fokus pada perlunya keterangan tertulis hitam di atas putih dengan melibatkan aparat desa terkait hak pengelolaan sawah warisan tersebut dan mempunyai legalitas hukum yang sah yang mana akta atau dokumen tertulis tersebut merupakan akta otentik.

Supriyadi dengan judul "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama". Hasil temuan bahwa perlu rekonstruksi hukum kewarisan terhadap anak yang lahir dengan perkawinan siri dengan memasukkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai sumber hukum dalam sistem hukum waris di pengadilan agama. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dan hak-hak

---

<sup>12</sup> Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara adat dan Syariat", Vol. 17 No.2, Agustus 2015, hal. 158

yang ada padanya, meskipun keabsahan perkawinannya masih di permasalahkan.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Supriyadi dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Supriyadi membahas mengenai Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan siri di pengadilan agama sedangkan penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi hukum atas hak pengelolaan sawah warisan bersama dan lebih kepada hukum adat. Penelitian ini akan meneliti antara hak ahli waris atas warisan bersama. Namun, fokus pada perlunya keterangan tertulis hitam di atas putih dengan melibatkan aparat desa terkait hak pengelolaan sawah warisan tersebut dan mempunyai legalitas hukum yang sah yang mana akta atau dokumen tertulis tersebut merupakan akta otentik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Juga terdiri dari rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, yang berguna untuk mendeskripsikan tujuan dan manfaat sesudah penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini dijabarkan teori-teori apa saja yang dipakai peneliti sebagai landasan teori pada penelitian dalam hal ini

---

<sup>13</sup>Supriyadi, "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama" Vol. 16 No. 1, Juni 2016, hal.27



tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan objek yang dikaji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil temuan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang terdiri dari dua pembahasan pokok yaitu deksripsi mengenai eksistensi hak pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone, beserta konsep rekonstruksi hukum terkait hak pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran serta rekomendasi terkait hasil penelitian, dalam hal ini berisi dua kesimpulan yaitu mengenai eksistensi hukum pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone, serta rekonstruksi hukum pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone dan disertai dengan rekomendasi kepada pihak yang terkait dengan objek pembahasan untuk penyempurnaan kedepannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dalam hal ini menguraikan daftar literatur yang menjadi rujukan dalam penelitian beserta instrumen-instrumen hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian.

**LAMPIRAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai dokumentasi serta keterangan-keterangan yang menguatkan penelitian, berupa keterangan penelitian, keterangan wawancara dan daftar pertanyaan, serta dokumentasi selama pelaksanaan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

##### **1. Pengertian Adat**

Setiap wilayah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Adat tersebut biasanya memuat nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dimuat berupa nilai agama, sosial, budaya, dan lainnya. Adat istiadat merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah.

Secara etimologi, kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni "*adah*" yang artinya cara atau kebiasaan. Dalam hal ini, adat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi masyarakat di suatu lingkungan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebiasaan.

Adat adalah sebuah gagasan kebudayaan yang berisi nilai kebudayaan, norma, kebiasaan dan hukum yang disepakati dan dianggap wajar dalam suatu daerah. Jika aturan yang disepakati tadi tidak dipatuhi, pastinya akan dikenakan sanksi terhadap pelanggar. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disebutkan adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.

## 2. Hukum adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan hukum ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah himpunan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikoodifikasikan (karena adat).<sup>14</sup>

Menurut Soepomo, Istilah Hukum ada dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislative (*Unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (parlemen, Dewan Propinsi dan setersunya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*).<sup>15</sup>

Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-

---

<sup>14</sup> C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT.Rafika Aditama, 2016), hal. 3

<sup>15</sup>C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*.....hal.4

kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan sanksi (dari hukum itu).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang hanya berdasarkan pada kebudayaan dan padangan hidup bangsa Indonesia. Hukum adat juga sebagai pedoman kepada sebahagian orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat mayoritas tidak tertulis, namun ada sebahagian kecil hukum adat berbentuk tertulis misalnya piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awing-awing di Bali.

### 3. Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat memandang masyarakat sebagai kesatuan masyarakat yang hidup bersama dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam sistem kehidupan bersama dapat menimbulkan kebedayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Bisa juga disebut sebagai masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan

---

<sup>16</sup>C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*.....hal.5

<sup>17</sup>C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*.....hal.5

identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang kuat (diikat oleh kesamaan).<sup>18</sup>

Masyarakat hukum adat disebut sebagai kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>19</sup>

Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang teratur, memiliki kesamaan wilayah, dan membentuk suatu kesatuan atau ikatan yang erat dan tidak dapat dibubarkan. Masih banyak pengertian lain yang diberikan oleh ahli yang berbeda-beda, namun instrument yang tidak bisa dihilangkan adalah wilayah dan keturunan.

#### **4. Lingkungan Hukum adat**

Lingkungan hukum adat yang ada di wilayah Indonesia yaitu:<sup>20</sup>

- a. Aceh (Aceh besar, Pantai Barat Aceh, Singkel Simeule)
- b. Tanah Gayo, Sayang dan Batak
- c. Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh

---

<sup>18</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal 5

<sup>19</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum adat Atas Tanah*, (Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2010), hal.30

<sup>20</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta:Budi Utama,2017), hal. 6-7

- Kota, Daerah Kampar, Kerinci).
- d. Sumatera Selatan
  - e. Daerah Melayu
  - f. Bangka dan Belitung
  - g. Kalimantan
  - h. Minahasa
  - i. Gorontalo
  - j. Tanah Toraja (Sulawesi bagian tengah, Toraja, Toraja Barat, Sigi, Kali, Tawali, Toraja, Tomori, Tolainang, Kepulauan Banggai)
  - k. Sulawesi Selatan (Bugis, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna)
  - l. Kepulauan ternate
  - m. Maluku-Ambon
  - n. Irian
  - o. Kepulauan Timor
  - p. Bali dan Lombok
  - q. Bagian tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura
  - r. Daerah Kerajaan (Solo,Yogyakarta)
  - s. Jawa Barat

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris**

### **1. Hukum Waris**

Hukum waris di dalam kita Undang-Undang tidak ada yang secara jelas memaparkan apakah pengertian dari Hukum Waris, maka terdapat berbagai definisi Hukum Waris oleh beberapa ahli hukum seperti R. Santoso Pudjosubroto menyebutkan bahwa yang dimaksud hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan

kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>21</sup>

Selanjutnya oleh Effendi Perangin yang memeberikan pengertian bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>22</sup> Penjelasan tersebut diatas bahwa hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan norma. Norma yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), kepada ahli warisnya. Dengan demikian, maka pada asasnya hukum waris ialah peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepadapara ahli warisnya.<sup>23</sup>

Meninggalnya pewaris maka muncullah suatu pengertian yang disebut dengan warisan, yang dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung :Rafika Aditama, 2007), hal.3

<sup>22</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 3

<sup>23</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-AsasHukum Waris*, (Jakarta:Fkultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.3-4

<sup>24</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012), hal.2



## 2. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris

Dari definisi hukum waris yang telah dibahas di atas maka dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur dalam hukum waris, yaitu:

- a. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>25</sup> Syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.
- b. Ahli Waris yaitu orang yang berhak atas harta warisan dari Pewaris. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak.
- c. Harta Warisan/Harta peninggalan yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk di berikan kepada orang yang berhak mewarisinya.

---

<sup>25</sup> Emran Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung:Kartika Aditama,2005),hal. 28-19

## **C. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Adat**

### **1. Pengertian Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknyanya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Di dalam hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Selanjutnya, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau bahan hukum lainnya. Untuk itu, di sini akan dijelaskan secara ringkas terkait dengan hukum kewarisan adat.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>26</sup> Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.<sup>28</sup> Soerojo Wignjodipoero mengatakan: Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik

---

<sup>26</sup>Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet 1.*(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 81

<sup>27</sup>Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, .....hal. 42

<sup>28</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Universitas, 1966), hal. 37.

yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.<sup>29</sup>

Jadi, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>30</sup>

Jadi sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>31</sup> Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau

---

<sup>29</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung) hal. 161.

<sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Maju Mundur, 1992), hal. 211.

<sup>31</sup>Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), hal. 7.

penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

## 2. Corak Hukum Waris Adat

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada 3 (tiga) corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.<sup>32</sup>

### a. Patrilineal

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan.

### b. Matrilineal

Dalam corak ini keluarga menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau.

---

<sup>32</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.....,hal. 39.

Dalam susunan ini kedudukan anak wanita sebagai ahli waris sehingga segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Namun bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

c. Parental

Corak ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan di mana seseorang itu menghubungkan dirinya baik ke garis ayah maupun ke garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah di dalam pewarisan.

### 3. Proses Penerusan Harta Waris Adat

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. *Pertama*, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. *Kedua*, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditanggungkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada

masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, *pertama*, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup. *Kedua*, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Sedangkan terkait harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan-alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditanggihkan. Adapun alasan-alasan penanggihan itu antara lain:<sup>33</sup>

- a. Terbatasnya harta pusaka;
- b. Tertentu jenis macamnya;
- c. Para waris belum dewasa;
- d. Belum adanya waris pengganti;
- e. Diantara waris belum hadir;
- f. Belum diketahui hutang piutang pewaris;

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>33</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*,(Yogyakarta: Liberty,1981), hal. 152.

#### D. Sistem Hukum Kewarisan Adat di Indonesia

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih yaitu:

1. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan,
2. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan.<sup>34</sup>

Sistem yang *pertama* pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang *kedua* terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan mayorat dan sistem kewarisan kolektif.

1. Sistem kewarisan individual,

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem pewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan.<sup>35</sup>

Sistem kewarisan individual pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental, hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggungjawab kepada keluarganya yang utama. Sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae*, Jawa, *rnancar*, mentas atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi Hukum

---

<sup>34</sup>Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1980), hal. 163.

<sup>35</sup>Absyar Surwansyah, “Suatu kajian tentang hukum waris adat .....hal 25.



Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.<sup>36</sup>

Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk pondasi dari keluarga dan untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut. Adapun kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.<sup>37</sup>

## 2. Sistem kewarisan mayorat,

Kewarisan mayorat mempunyai ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan di mana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>38</sup>

Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem di mana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Mayorat ini ada dua macam yaitu:

- a. Mayorat laki- laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.

---

<sup>36</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung , 1997) hal. 24.

<sup>37</sup>Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat....*, hal. 25.

<sup>38</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,.....*,hal. 165.

b. Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.<sup>39</sup>

Dalam sistem kewarisan mayorat ini digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.<sup>40</sup>

## 2. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif mempunyai ciri harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

Sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama

---

<sup>39</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,.....hal. 166.

<sup>40</sup>Absyar Surwansyah, “*Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*”, tesis Universitas Diponegoro Semarang (2005), hal. 25

terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikinya kepada masing-masing ahli waris.<sup>41</sup> Dalam sistem ini, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.<sup>42</sup> Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai. Sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir yang banyak dijumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang komunal atau kebersamaan.

Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,.....,hal. 166

<sup>42</sup>Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*,.....,hal. 164.

<sup>43</sup>Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat*.....,hal.25.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>44</sup> Dengan demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya). Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka diperlukan suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Maka peneliti melakukan metode penelitian dengan beberapa bentuk.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah di mana penelitian akan dilakukan. Bertitik tolak pada judul yang diajukan oleh peneliti dalam proposal ini adalah “Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone”, maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan khususnya di Kecamatan Dua Boccoe yang terletak di jalan poros Bone-Wajo Kecamatan Dua Boccoe berjarak 30 km dari kota Watampone.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa lokasi ini relevan untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Selain itu, calon peneliti baik ketua

---

<sup>44</sup>Amiruddin, Zainal Askin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal. 19

maupun anggota berasal dari kecamatan tersebut, sehingga dengan pertimbangan strategis tersebut, tentu saja memudahkan mendapatkan data yang diperlukan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

## **B. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Maksud dari penelitian lapangan adalah suatu upaya aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan obyek yang diteliti, khususnya penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku, dengan menelaah gejala masyarakat dengan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang timbul untuk memperoleh data yang aktual dan nyata diarahkan pada aspek empiris,<sup>45</sup> yakni beranjak dari adanya kesenjangan antara norma atau kaidah dengan realita sebenarnya, khususnya mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku, yaitu Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone. Maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone Kecamatan Dua Boccoe.

Dengan demikian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah *sosio legal* (penelitian hukum sosiologis). Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku, di mana dalam kajian tersebut menelaah bahan hukum berupa hukum sebagai gejala masyarakat sebagai institusi sosial atau prilaku yang mempola.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan metode penelitian hukum*, (Malang, UNM Press, 2009), hal. 67

<sup>46</sup>Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan metode penelitian....*hal.67

Penelitian Hukum Sosiologis ini beranjak dari adanya kesenjangan antara norma atau kaidah dengan realita sebenarnya, khususnya mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku, yaitu Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone. Maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Dua Boccoe.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap, terperinci dan memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi,<sup>47</sup> dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang Rekonstruksi Hukum Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara langsung dengan responden dan narasumber setelah mempersiapkan lebih dahulu instrumen penelitian berupa pedoman wawancara atau daftar pertanyaan. Sumber

---

<sup>47</sup>Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta, Rieneke Cipta, 2011), hal.65

Data Primer. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat desa setempat dalam hal ini camat dan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Selain itu, data sekunder merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai referensi tertulis seperti buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder terkumpul pada penelitian ini dapat dibedakan atas tiga jenis data, yakni:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Selain itu, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan maksud menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang dipergunakan adalah kamus bahasa Indonesia, `terminologi hukum, serta bahan diluar

hukum juga akan digunakan guna memperbanyak dan memperjelas hasil penelitian, termasuk kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>48</sup>

Studi Kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku, referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. metode penelitian dengan melakukan pengumpulan data pustaka atau bahan bacaan yang relevan dengan penelitian.

Selain itu, analisis dokumentasi juga dijadikan sebagai data penelitian. Analisis dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah data-data yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan laporan.

Sedangkan studi lapangan yang dilakukan yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian. Bentuk pengumpulan data

---

<sup>48</sup>A. Haedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, hal. 165.



lapangan yaitu melakukan kegiatan observasi atau pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun sekunder, wawancara kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

Oleh karena itu, kegiatan observasi menuntut adanya pengamatan dari penelitian, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Observasi juga dilakukan, jika belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diteliti. Observasi juga diperlukan untuk menjajaknya, karena observasi berfungsi sebagai bahan eksplorasi. Demikian pula, dalam kegiatan observasi memungkinkan peneliti menarik kesimpulan ihwal makna, sudut pandang responden, kejadian, dan peristiwa, atau proses yang diamati. Sehingga peneliti akan melihat sendiri, pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), atau bagaimana suatu teori digunakan langsung (*theory in use*), dan sudut pandang responden yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau survei. Bahkan mungkin saja peneliti dapat berempati pada obyek penelitian.<sup>49</sup>

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilakukan secara lisan, dalam pertemuan tatap muka secara individual maupun kelompok.<sup>50</sup> Wawancara juga

---

<sup>49</sup>A. Haedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang.....*, hal. 110.

<sup>50</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,.....* hal. 216.

dimaknai sebagai situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) dengan informan. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah-masalah penelitian pada seorang informan. Dengan demikian, wawancara itu adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan secara tata muka dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang, berkaitan dengan masalah penelitian.

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi tersebut dapat berlangsung dalam bentuk dialog dan tanya-jawab. Wawancara dilaksanakan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>51</sup> Sedangkan wawancara tidak terstruktur menurut Sugion adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>52</sup> Oleh karena itulah, peneliti melakukan perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur di lokasi penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, akan dianalisis atau diolah secara kualitatif, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Semua bahan hukum

---

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hal 194.

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....* hal 197.

tersebut akan diolah dan disajikan secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini dengan beberapa tahapan teknik pengolahan dan analisis data, yaitu pengolahan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).<sup>53</sup>

Peneliti melakukan reduksi data, melalui tahap penyusunan data, penyederhanaan data, dan mengidentifikasi data, yang ditemukan di lapangan, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Oleh karena itu, pada dasarnya proses reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data dilaksanakan. Sehingga dalam penelitian ini akan menghasilkan data tentang Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone.

Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu proses pengambilan rangkuman terhadap sekumpulan informasi, atau data yang dinarasikan dalam uraian atau pembahasan secara kualitatif. Sehingga penyajian data dapat dilakukan secara terstruktur, berdasarkan dari hasil pengolahan dan reduksi data sebelumnya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, maksudnya adalah peneliti akan mengolah data dengan cara menganalisis data, dan informasi yang telah diperoleh. Kemudian dikumpulkan, ditata, dan dianalisis, hingga dapat memberi informasi yang utuh, serta dapat memberikan gambaran, dan jawaban pada rumusan masalah yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti. Teknis analisis data secara kualitatif

---

<sup>53</sup>Sudarsono, *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hal. 326.

yaitu proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Oleh karena itulah, peneliti akan sampai pada tahap akhir pengolahan dan analisis data, dengan membuat kesimpulan dan verifikasi data yang berkaitan dengan Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone**

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah administrasi sebelah utara Kabupaten Wajo dan Soppeng, sebelah Timur Teluk Bone, sebelah Selatan Kabupaten Sinjai dan Gowa dan sebelah Barat Kabupaten Maros, Pangkep Soppeng dan Barru.

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Bone adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Kabupaten Bone berdiri sendiri sebagai satu kabupaten dengan Ibukotanya Watampone, selanjutnya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 17 Maret 1990 ditetapkan hari jadi Bone tanggal 6 April.

Tulisan Kabupaten Bone merupakan manifestasi perwujudan nama daerah Bone. Tulisan berwarna merah yang melambangkan keberanian dalam mempertahankan kebenaran serta dalam segala cita rasa dan karsanya tetap suci. Kabupaten Bone beribukota Watampone yang berjarak 173 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, sebelah Selatan berjarak 78 km dengan ibukota Kabupaten Sinjai dan 70 km ke sebelah Utara ibukota Kabupaten Wajo.

##### **2. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pembangunan daerah Kabupaten Bone yang telah ditetapkan, maka Visi

Kabupaten Bone yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2023 adalah: “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Dari visi tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi kata kunci yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh komponen masyarakat Bone yaitu:

- a. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- c. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- d. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- e. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- f. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Penjelasan Misi Kabupaten Bone tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum;
- d. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan stabilitas keuangan daerah, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan;

- f. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan kebudayaan, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
- g. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

### **3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, susunannya memperhatikan isuisu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2018-2020).

Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu lima tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis. Suhu udara berkisar antara 24,9°C–27,7°C. Suhu udara tertinggi terjadi di bulan November dan terendah terjadi di bulan Juli. Kelembaban udara tertinggi terdapat di bulan Mei yaitu sebesar 85 % dan kelembaban udara terendah terjadi di bulan Oktober sebesar 73 %. Sedangkan tekanan udara berkisar antara 1003,2–1008,0 mb.



Salah satu unsur klimatologi yang penting adalah penyinaran matahari. Penyinaran matahari dapat dinyatakan dalam persen. Lama penyinaran matahari tertinggi terjadi di bulan agustus yaitu sebesar 88 % dengan curah hujan sebanyak 21 mm<sup>3</sup> dan jumlah hari hujan sebanyak hari. Sedangkan lama penyinaran terendah terjadi di bulan Mei dan Desember sebesar 47 %. Curah hujan tertinggi terjadi di Mei sebesar 1035 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan.

Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai garis pantai yang panjang. Bagian Barat dan Selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai. Tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui beberapa kecamatan di Kabupaten Bone bagian barat, kemudian masuk ke Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, lalu mengalir lagi masuk ke Kabupaten Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

#### **4. Gambaran Umum Demografis**

##### **a. Jumlah Penduduk**

Pada pertengahan tahun 2019 penduduk Kabupaten Bone sebanyak 869.301 jiwa, meningkat dari tahun 2018 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,52 persen. Jumlah tersebut terdiri dari 425.277 penduduk laki-laki dan 444.024 penduduk perempuan. Dengan demikian, rasio jenis kelamin adalah 91,63 persen yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 hingga 92 penduduk laki-laki.

Hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km<sup>2</sup> adalah 166 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibukota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 2.234,59 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Bontocani dengan kepadatan hanya 34,14 jiwa/km<sup>2</sup>.

Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat struktur umur penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi.

Luas wilayah, banyaknya penduduk, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah 4.559 Km atau 7,3 % total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 372 desa dan kelurahan dengan 183 lingkungan dan 1.098 dusun. Adapun 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1: Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan  
di Kabupaten Bone**

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	TOTAL
1	BONTOCANI	10	1	11
2	KAHU	19	1	20
3	KAJUARA	17	1	28
4	SALOMEKKO	7	1	8
5	TONRA	11	1	11
6	LIBURENG	18	2	20
7	MARE	17	2	18
8	SIBULUE	19	1	20
9	BAREBBO	17	1	18
10	CINA	11	1	12
11	PONRE	9	1	9
12	LAPPARIAJA	9	-	9
13	LAMURU	11	1	12
14	ULAWENG	14	1	15
15	PALAKKA	15	-	15
16	AWANGPONE	17	1	18
17	TELLU SIATTINGE	15	2	17
18	AJANGALE	12	2	14
<b>19</b>	<b>DUA BOCCOE</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>22</b>
20	CENRANA	15	1	16
21	TANETE RIATTANG	-	8	8
22	T.R. BARAT	-	8	8
23	T.R. TIMUR	-	8	8
24	AMALI	14	1	15
25	TELLU LIMPOE	11	-	11
26	BENGO	9	-	9
27	PATIMPENG	10	-	10
	JUMLAH	328	44	372

Selain memiliki luas wilayah, Kabupaten Bone juga memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bone per Juni 2019 sebanyak 806.889 jiwa yang terdiri atas 394,477 jiwa penduduk laki-laki dan 412.412 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Tahun 2019 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Tanete Riattang dengan jumlah penduduk 64,128 jiwa.

Penduduk Kabupaten Bone dihuni berbagai etnis yaitu Bugis, Makassar, Toraja, Jawa serta keturunan Thionghoa. Kehidupan beragama berjalan dengan baik dan penuh dengan rasa toleransi dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Mayoritas masyarakat Bone memeluk agama islam.

Potensi unggulan Kabupaten Bone adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan hotel. Berdasarkan sektor andalan tersebut, sektor pertanian menjadi sektor yang sangat diunggulkan terutama komoditi tanaman pangan yang potensial dikembangkan diantaranya padi, palawija dan hortikultura. Penyebaran tanaman padi terdapat di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tellu Siattinge dan Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Kahu dan Kecamatan Salomekko.

Kemajuan pertanian di Kabupaten Bone disebabkan karena jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone didominasi oleh tanah mediteren yang secara potensial mengandung kesuburan tanah yang bagus untuk tanaman pangan seperti padi. Selain itu, wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang yang juga mendukung kesuburan tanah.

Hal ini yang menyebabkan di Kabupaten Bone memiliki areal persawahan yang sangat luas, sehingga padi merupakan makanan pokok masyarakat Bone, ini berarti bahwa Kabupaten Bone adalah daerah agraris.

Kecamatan Dua Boccoe merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, kecamatan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Kecamatan Dua Boccoe memiliki luas wilayah 144,90 Km atau 3,18 % dari luas Kabupaten Bone, terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Dua Boccoe terletak di sebelah Utara kota Watampone. Uloe merupakan ibu kota kecamatan dari Kecamatan Dua Boccoe. Jarak tempuh dari ibu kota Kecamatan Dua Boccoe ke Kota Watampone adalah sekitar 30 km. Nama-nama desa dan kelurahan di Kecamatan Dua Boccoe sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Nama-Nama Desa yang ada di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone**

Nama Desa yang ada di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone	
Kelurahan Unyi	Desa Prajamaju
Desa Watang Padacenga	Desa Mario
Desa Panyili	Desa Laccori
Desa Pattiro	Desa Tocina
Desa Kampoti	Desa Pakkasalo
Desa Cabbeng	Desa tempe
Desa Melle	Desa Lallatang
Desa Sanrangeng	Desa Sailong
Desa Ujung	Desa Uloe
Desa Tawaroe	Desa Matajang
Desa Padacenga	Desa Solo

*Sumber : Kantor Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone*

Kecamatan Dua Boccoe memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.133 jiwa yang terdiri atas laki-laki sejumlah 14.291 jiwa dan perempuan sejumlah 15.842 jiwa yang tersebar di 21 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah keluarga sebanyak 7.577 KK.

Adapun batas wilayah Kecamatan Dua Boccoe adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ajangale
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cenrana

Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Dua Boccoe sudah cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa desa yang belum memadai terutama sarana dan prasarana jalan sehingga sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, diantaranya Desa Lallatang, Sanrangeng dan Desa Prajamaju. Kondisi kerusakannya sangat parah, sangat sulit dilalui ketika musim hujan tiba. Hal ini sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan, terutama kelancaran roda perekonomian masyarakat.

## **B. Eksistensi Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistis dalam arti luas, baik dari segi jumlah etnis/suku, sistem kekerabatan, hukum maupun agama. Dalam pembahasan ini diarahkan pada pluralitas etnis/suku masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan pluralisme hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat.

Pluralisme hukum secara empirik telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, Saat ini konsep pluralisme dikenal dengan istilah pluralisme hukum baru, di mana tidak lagi melihat secara dikotomi antara hukum negara dengan hukum adat, dan hukum lokal dengan hukum agama. Kesemuanya lebih diposisikan sebagai relasi interaktif, kompetitif dan saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya dalam situasi konflik diharapkan mampu menemukan jalan keluar dengan menggali sumber daya hukum masyarakat.

Dalam menelaah keadaan hukum kewarisan adat dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu, kewarisan kolektif, kewarisan mayorat dan kewarisan individual, sekalipun ketiga sistem kewarisan tersebut dalam kenyataannya ada yang bersifat campuran.<sup>54</sup>

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem hukum kewarisan adat di mana harta tidak terbagi dan dikuasai oleh anak tertua. Terhadap harta ini hanya melekat status hak pakai serta hak mengolah dan memungut hasil. Penguasaan oleh anak tertua diikuti dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya hingga mereka dapat berdiri sendiri. Misalnya di daerah Lampung yang dikenal dengan adat perpaduan, seluruh harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki yang disebut anak punyimbang. Hal yang sama juga terjadi di Papua dengan anak mayorat laki-lakinya.

Sistem kewarisan individual, harta warisan dibagikan kepada kerabat dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik. Sistem kewarisan ini berlaku di kalangan masyarakat parental, hukum kewarisan Barat, maupun di hukum kewarisan Islam.

---

<sup>54</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Bandung, Cetakan I: Mandar Maju, 1992), hal. 212

Pada sistem kewarisan kolektif tidak memperbolehkan para ahli waris memiliki harta peninggalan secara pribadi, mereka hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan, atau megolah dan menikmati hasilnya, misalnya tanah dati di Ambon, ganggam bauntuak di Minangkabau dan Tradisi Akalleleng di Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Sulawesi Selatan. Pada sistem ini, umumnya terdapat harta peninggalan yang berasal dari harta leluhur yang disebut harta pusaka.

Sistem pengelolaan sawah warisan bersama dengan sistem Akalleleng, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem kewarisan adat, di mana pengelolaannya sama sekali berbeda dengan sistem hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara. Jika sistem hukum negara dengan konsep negara hukum berdasar penuh pada keberadaan negara dengan akar kesejarahan pada masa Yunani kuno, maka sistem hukum adat berdiri di atas akar kesejarahan masyarakat adat itu sendiri yang sudah ada jauh sebelum konsep hukum negara dan negara hukum diinterpretasikan oleh bangsa Eropa melalui kolonialisme di negara-negara timur dan selatan, termasuk di wilayah Nusantara. Dapat disimpulkan bahwa konsep hukum adat yang ada di Indonesia sebenarnya bersumber dari masyarakat pribumi itu sendiri tidak bersumber pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Beberapa sarjana Indonesia kemudian mencoba menjelaskan dan mengembangkan konsep tentang hukum adat ini secara lebih jauh, yang mana dari sekian banyak konsep tersebut dapat dirangkum kurang lebih ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Hukum adat adalah hukum yang (sebagian besar) terbentuk dari adat atau kebiasaan;



2. Hukum adat berasal dari nilai-nilai masyarakat Indonesia asli;
3. Hukum adat (sebagian besar) berbentuk tidak tertulis;
4. Hukum adat adalah adat yang memiliki sanksi;
5. Hukum adat memiliki corak khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain.

Adapun Corak khas tersebut antara lain meliputi:

- a. Corak yang pertama adalah religius magis. Artinya bahwa norma-norma hukum adat senantiasa berkaitan dengan suatu keyakinan gaib atau metafisik.
- b. Corak yang kedua adalah komunalistik, yakni bahwa dalam hukum adat terdapat dua prinsip dasar. Pertama, hukum adat selalu memosisikan kepentingan persekutuan di atas segala kepentingan yang lain yang ada di masyarakat. Kedua, hukum adat selalu memandang seorang individu dalam kaitannya yang erat dengan persekutuannya yang diliputi oleh semangat kekeluargaan yang kuat.
- c. Corak yang ketiga adalah faktual, yakni bahwa hukum adat selalu menyelesaikan suatu persoalan berdasarkan konteksnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang serupa tidak akan selalu diselesaikan secara sama.
- d. Corak yang keempat adalah visual, yakni bahwa menurut hukum adat, suatu perbuatan hukum hanya dapat dikatakan sah jika dipersaksikan oleh pihak lain.
- e. Corak yang kelima adalah fleksibel dan dinamis, yakni bahwa hukum adat bukanlah hukum yang kaku, melainkan senantiasa berubah seiring dengan perkembangan budaya.
- f. Corak yang keenam, dan sekaligus yang terpenting, adalah tradisional, yakni bahwa hukum adat adalah hukum yang dipertahankan keberlakuannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Menurut Koesnoe, dikaitkan dengan corak fleksibel dan dinamis, maka corak tradisional dalam hukum adat ini juga membawa makna bahwa apa yang menjadi aturan pada hari ini dalam hukum adat tidak akan meninggalkan apa yang ada pada masa lampau.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar tentang hukum adat di atas, jelas terlihat bahwa pengelolaan sawah warisan bersama yang ada di Kabupaten Bone pada hakikatnya merupakan sistem hukum kewarisan adat yang khas dan oleh karenanya berbeda dengan sistem hukum yang lain, termasuk dengan sistem hukum barat sebagai bagian dari konsep negara hukum. Konsep pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone memiliki beberapa perbedaan dengan kewarisan barat antara lain meliputi:

*Pertama*, bahwa sistem kewarisan kolektif atas sawah warisan ini berlandaskan pada sistem hukum adat bukan merupakan hukum buatan negara melainkan hukum yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

*Kedua*, bahwa dalam konsep hukum barat adanya prinsip legalitas yakni hukum haruslah bersifat jelas, pasti, dan terukur serta tidak berubah-ubah adalah prasyarat mutlak, sedangkan dalam hukum adat hukumnya justru bersifat tidak tertulis dan bersifat fleksibel serta dinamis, dan setiap permasalahan yang muncul justru diselesaikan menurut keadaan yang ada, cenderung bersifat arbitrer.

*Ketiga*, dalam kategorinya yang substantif, salah satu elemen dari konsep negara hukum yang vital adalah adanya perlindungan atas hak dan kebebasan individu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep negara hukum, hak-hak individu adalah hak-hak yang dipandang fundamental, sebagai konsekuensi dari paham liberalisme dalam kultur Eropa sebagai

rahim lahirnya konsep ini, dan sekaligus sebagai perwujudan tujuan negara hukum itu sendiri yakni untuk melindungi keselamatan dan hak milik pribadi tiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh negara maupun oleh sesama warga negara. Hal ini berbeda dengan hukum adat di mana hak yang paling utama bukanlah hak individu, melainkan hak persekutuan. Menurut hukum adat, hak individu bisa dikesampingkan jika ia bertentangan dengan hak persekutuan.

Dalam kaitannya dengan kewarisan nasional, setidaknya sejak tahun 1960 sudah ada kebijakan dari negara agar bangsa Indonesia memiliki undang-undang kewarisan. Dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 ditegaskan bahwa penyempurnaan undang-undang hukum kewarisan harus memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain. Namun, demikian upaya pembentukan hukum kewarisan nasional memiliki beberapa permasalahan terutama terkait oleh faktor agama, adat istiadat dan kesadaran hukum masyarakat, akibatnya dalam bidang hukum kewarisan berlaku hukum kewarisan yang beragam, yakni hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, kemudian berkembanglah sistem kewarisan adat setiap daerah terkhusus di Kabupaten Bone dengan tradisi kewarisan Akalleleng atas sawah warisan bersama.

Saat ini hukum kewarisan banyak dibicarakan oleh para ahli hukum untuk perspektif hukum kewarisan nasional di masa akan datang, sebagaimana dalam Keputusan Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963, kemudian hasil seminar Tahun 1987, hasil Simposium Hukum Kewarisan Nasional dalam Era Pembangunan oleh BPHN pada tanggal 1 November 1989 dan terakhir pada tahun 1995 yang kemudian melahirkan Rancangan Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional Tahun 1995.

Alasan pertimbangan pembangunan pembentukan hukum kewarisan nasional antara lain disebabkan karena dalam realitasnya ketiga sistem hukum kewarisan yang ada dalam kelompok masyarakat, ternyata telah terjadi penyimpangan dalam praktik pelaksanaan pembagian harta warisan, baik dalam hukum kewarisan menurut KUHperdata, Islam dan Adat, karena harta warisan tidak dibagi sesuai dengan filosofi sistem yang mendasarinya, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu dari pewaris. Akibatnya, ada ahli waris mendapatkan bagian harta warisan karena dengan pertimbangan permodalan, ada karena untuk pendidikan, atau ada yang dibantu dalam membayar utang melalui harta warisan.

Cara-cara pembagian demikian diduga dilakukan dengan kesadaran dari pewaris meskipun tidak berdasarkan atas ketentuan hukum kewarisan yang berlaku, termasuk sistem kewarisan adat Akalleleng di Kabupaten Bone pun juga mengalami distorsi makna bahwa Sistem kewarisan adat Akalleleng filosofinya adalah agar harta benda warisan orang tua akan selalu ada dan menjadi tanda mata dari kedua orang tua, maka pemilikannya dilakukan secara kolektif dimana harta tersebut tidak dimiliki secara person tetapi milik bersama atas hasil dari harta warisan tersebut, pemanfaatannya dilakukan secara bergiliran oleh ahli waris dan harta peninggalan tidak dibenarkan untuk dijual.

Awalnya sistem Akalleleng berjalan sesuai filosofif adat yang berlaku yakni dilandasi oleh rasa saling percaya dan prinsip gotong royong, namun seiring dengan merebaknya pengaruh globalisasi dengan budaya hedonisme, liberalisme dan budaya konsumtif, sistem tradisi Akalleleng mengalami pergeseran makna, prinsip kebersamaan bergeser menjadi prinsip individualistik atas penguasaan harta warisan tersebut, dan

berujung pada dijualnya harta warisan tersebut oleh ahli waris yang memiliki kekuatan sehingga mampu mendominasi ahli waris yang lain.

Kasus yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, bahwa awalnya pengelolaan sawah warisan bersama berjalan mulus, seiring berjalanya waktu pengelolaan sawah warisan bersama terhenti dikarenakan salah satu saudara menjual warisan tersebut tanpa sepengetahuan saudara yang lain.<sup>55</sup>

Kasus yang sama juga terjadi di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Hj. Pagi yang diwawancarai mengungkapkan kekesalannya pada saudara dari neneknya yang telah menjual sepihak sawah warisan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan saudara-saudara yang lain, namun dia hanya bisa pasrah karena yang bersangkutan (saudara yang menjual) sudah meninggal dunia, dan pihak pembeli sudah menyerahkan uang kepada almarhum.<sup>56</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kepala Desa Ujung Andi Nirwan BA bahwa terdapat beberapa kasus sengketa yang ditangani di desanya menyangkut konflik tanah warisan dengan sistem Akalleleng. Kronologis konfliknya adalah menyangkut ahli waris berikutnya yang berhak atas hasil dari sawah warisan peninggalan orang tua. Namun anak pertama yang saat ini digugat dengan menjual sawah warisan orang tua yang dulunya hasil dari sawah tersebut di gilir sehingga dapat dinikmati oleh saudara yang lain. Kasus tersebut berkali-kali dimediasi namun selalu gagal dan tidak disertai dengan bukti. Karena masyarakat

---

<sup>55</sup>Wandi, Warga Desa Ujung Matajang Kec. Dua Boccoe Kab.Bone, Wawancara oleh Penulis Senin 20 April 2020

<sup>56</sup>Hj. Pagi, Warga Desa Ujung Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Wawancara Penulis Senin 20 April 2020

dahulu kental dengan persaudaraan sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu adanya bukti. Kami selaku pemerintah setempat merasa sulit untuk meredam kasus tersebut dan kami juga terkendala dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunanya karena tidak mengetahui siapa lagi yang akan kami tagih dengan sistem bergilir tersebut sehingga kami dari pemerintah desa yang membayarkan pajaknya.<sup>57</sup>

Dari hasil keterangan responden di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe bahwa banyak kasus mengenai hak pengelolaan sawah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Hasil Sawah didapatkan dengan sistem Akalleleng (bergilir) sesuai dengan kesepakatan saudara-saudara tanpa adanya bukti yang tertulis, sehingga dapat memicu konflik.

Di Desa Sanrangeng juga sama, ahli waris pada dasarnya menyetujui sistem kewarisan adat Akalleleng karena harta pusaka leluhur senantiasa terjaga sekaligus kebanggaan keluarga besar bisa merawat peninggalan leluhur, tidak dapat dipungkiri konflik pasti muncul terkait pengelolaan warisan Akalleleng, diantaranya menyangkut pembayaran rente atau PBB atas sawah warisan tersebut. Terkadang ahli waris yang dapat giliran berikutnya yang harus menanggung pembayaran PBB tahun sebelumnya padahal berdasarkan kesepakatan yang membayar PBB adalah ahli waris yang mendapat giliran memperoleh manfaat atas warisan tersebut.

Lain halnya di Desa Sailong, masyarakat sepakat tetap menjaga tradisi Akalleleng karena merupakan kearifan lokal dan warisan leluhur mereka yang seyogyanya dijaga dan dilestarikan, terkait konflik yang muncul mereka berusaha mengintensifkan komunikasi di antara mereka, meskipun tidak dapat dipungkiri

---

<sup>57</sup>Andi Nirwan, Kepala Desa Ujung Kec. Dua Boccoe Kab. Bone Wawancara Penulis Senin 20 April 2020

bahwa konflik pasti akan muncul mengingat pengelolaannya dilakukan secara lisan yang dilandasi prinsip saling percaya dan kebersamaan.

Selain itu, merujuk laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bone pada Tahun 2019 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain sarana prasarana perkantoran dan juga sarana prasarana jalan. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi Kecamatan Dua Boccoe adalah kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan perangkat desa. Perangkat desa belum difungsikan sesuai dengan tupoksinya, sehingga masih banyak tugas yang tidak terlaksana. Serta belum tercapainya target PBB di Kecamatan Dua Boccoe dikarenakan beberapa hal diantaranya adanya beberapa SPPT yang ganda, obyek yang tidak tepat sasaran dan adanya beberapa SPPT yang salah nama.

Dalam kaitannya dengan target PBB yang tidak tercapai, hal ini disebabkan karena masih banyaknya di Kecamatan Dua Boccoe obyek PBB seperti tanah bangunan dan sawah yang kepemilikannya dikelola secara bersama di mana pemilik asli di SPPT adalah orang tua mereka yang sudah lama meninggal, sedangkan harta masih dikelola secara kolektif secara bergiliran sehingga masih terkendala dalam hal pembayaran pajaknya, terutama ahli waris yang akan membayar PBB tidak pasti karena bergiliran.

Akibatnya, aparat desa terkadang kebingungan menagih pajak sawah tersebut dan harus keliling mencari ahli waris yang punya giliran untuk melunasi PBB atas sawah tersebut. Atas

dasar itulah sehingga obyek penelitian ini dilakukan dengan tema rekonstruksi hukum pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone terkhusus di Kecamatan Dua Boccoe dengan harapan ada sebuah kepastian hukum yang berkeadilan baik kepada para ahli waris maupun kepada pemerintah desa menyangkut hak pengelolaan atas sawah warisan bersama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kepada publik bahwa dengan berlatar belakang realitas pluralitas hukum di Indonesia, konstruksi negara hukum dalam konteks Indonesia bukanlah suatu hal yang sifatnya telah selesai. Sebaliknya, konstruksi tersebut masih memiliki problematika yang cukup serius berkaitan dengan adanya pluralitas struktur sosiopolitik masyarakat Indonesia beserta tatanan normatif hukumnya, yang walaupun secara yuridis normatif telah tuntas dikonstruksikan di atas sebuah *blue print* bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam tataran yuridis empiriknya masih belum berhasil terkodifikasikan sebagaimana yang terekspektasikan dalam konsep normatif yang ada.

Keberadaan tradisi Akallelang di Kabupaten Bone penyebabnya adalah adanya transplantasi konsep dari negara hukum itu sendiri yang dilakukan sebagai bagian dari proses kolonialisme Eropa Belanda di Nusantara yang kemudian diteruskan begitu saja ke dalam dimensi baru bernama Tata Hukum Indonesia tanpa melalui telaah yang mendalam dan kontekstualisasi berkaitan dengan pluralitas hukum yang secara nyata menjadi bagian inheren sosialita bangsa Indonesia. Persoalan yang ada justru kian menjadi kronis dengan adanya wacana perlindungan hak-hak komunitas di bawah konsep negara hukum.



Sulitnya perwujudan gagasan ini berkaitan dengan adanya eksistensi hukum adat dan masyarakat adat di Indonesia adalah contoh nyata bahwa gagasan ini cenderung bersifat simplistis dan reduksionis. Alih-alih berhasil, uraian di atas telah menunjukkan bahwa pemaksaan gagasan ini justru berujung pada konflik sosial yang seharusnya bisa dihindari, di mana adanya konflik tersebut justru memperlemah justifikasi konsep negara hukum itu sendiri.

Mendasarkan diri pada semua permasalahan dan fakta yuridis yang ada, baik secara teoritis maupun secara empiris, hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan merekonstruksi konsep pengelolaan sawah warisan bersama dengan menjalankan hasil transplantasi dari konsep tersebut secara *taking for granted*, yakni dengan membangun konsep tentang negara hukum yang disesuaikan secara substantif dan riil dengan realitas sosiopolitik masyarakat Indonesia yang bersifat plural ini, sehingga nantinya diharapkan akan terwujud suatu konsep negara hukum Indonesia yang berkeIndonesiaan, khususnya dalam bidang kewarisan adat dengan tradisi Akalleeng di Kabupaten Bone.

### **C. Rekonstruksi Hukum Atas Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama di Kabupaten Bone**

Fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: *Pertama*, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; *Kedua*, bahwa hukum dalam arti

kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.

Kedua fungsi tersebut di atas, diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Dalam konteks produk legislasi melalui proses pembentukan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik oleh DPR dan pemerintah diperlukan *grand design* hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang bertitik tolak kepada perubahan-perubahan sosial (*social of change*) atau rekayasa sosial (*social engineering*) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Rekonstruksi teori hukum pembangunan dalam konteks pembentukan hukum di bidang hukum waris adat pasca reformasi, senantiasa diarahkan kepada daya dukung masyarakat (*legal culture*) dan kesejahteraan sosial. Selain itu, juga melibatkan/partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen terkait kebutuhan masyarakat. Dengan partisipasi, diharapkan masyarakat mampu meminimalisir terjadinya konflik dan atau kerugian baik materil maupun immateril. Filosofi dibalik daya dukung pemerintah dan masyarakat (*legal culture*) adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam merekonstruksi teori hukum pembangunan, pembuat kebijakan (*legal policy*) pembentukan hukum ranah legislatif di bidang hukum adat, khususnya dalam bidang kewarisan kolektif haruslah memiliki optik dan pendekatan secara holistik komprehensif dan interdisipliner.

Idealnya pembangunan hukum harus dilaksanakan di atas landasan kesadaran hukum masyarakat agar produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan perilaku hukum yang hidup di masyarakat, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sebuah kebiasaan masyarakat atas pengelolaan sawah warisan bersama di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang dulunya hanya dilakukan dengan lisan sekarang harus dibuatkan perjanjian tertulis dengan melibatkan saksi dan pemerintah setempat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Hukum yang lahir di masyarakat dengan melalui kesadaran bersama dari masyarakatnya akan menjadi nilai sosial yang hidup di antara mereka, pada gilirannya akan menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dari padanya dapat dirumuskan asas-asas hukum tertentu dan lebih lanjut akan menjadi dasar perumusan norma hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembenahan sistem hukum kewarisan adat dilakukan melalui perbaikan substansi hukum, struktur (kelembagaan) dan kultur (budaya) hukum. Ketiga elemen tersebut oleh Friedman disebut dengan unsur sistem hukum atau *three elements of legal system*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keadaan hukum kewarisan adat dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu, kewarisan kolektif, kewarisan mayorat dan kewarisan individual, sekalipun ketiga sistem kewarisan tersebut dalam kenyataannya ada yang bersifat campuran. Setelah peneliti melakukan analisis. Penelitian ini sebagai sistem kewarisan kolektif mengenai Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama yang disebut dengan “Akalleleng” di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone di mana sawah warisan dari orangtua tersebut tidak dijual hanya dengan kesepatan bahwa hasil dari sawah warisan tersebut akan diterima secara begiliran dengan saudara. Sehingga saudara akan menerima hasil sawah warisan tersebut dengan rata. Namun untuk menjaga eksistensi sistem kewarisan kolektif hak pengelolaan sawah warisan bersama di Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Dua Boccoe perlu adanya bukti yang tertulis atau aturan yang jelas sehingga harta benda warisan orang tua akan selalu ada dan menjadi tanda mata.

Pembaruan/pembangunan hukum harus dilaksanakan di atas landasan kesadaran hukum masyarakat agar produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan perilaku hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga, pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk itu sangat perlu adanya rekonstruksi hukum khususnya mengenai Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama yang disebut dengan “Akalleleng”. Sebuah kebiasaan masyarakat atas pengelolaan sawah warisan bersama di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang dulunya hanya dilakukan dengan lisan sekarang harus dibuatkan

perjanjian tertulis dengan melibatkan saksi dan pemerintah setempat. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan rekonstruksi ini permasalahan sosial mengenai hak kewarisan kolektif dapat teratasi dengan adanya perjanjian yang mengatur tentang masalah tersebut.

## **B. Saran**

1. Khususnya pada Pemerintah setempat hendaknya melakukan penyuluhan dan pemahaman tentang sistem kewarisan kolektif agar eksistensi pengelolaan sawah warisan bersama tetap ada dan perlu adanya kepastian hukum yang berkeadilan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
2. Dalam pembagian warisan secara kolektif hendaknya musyawarah dilakukan antar ahli waris dan adanya bukti secara tertulis agar tidak ada pihak yang mersa dirugikan serta dapat meniadakan konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, Zainal Askin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Press, 2014.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UNM Press, 2009.
- Absyar, Surwansyah. *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*. Semarang :Universitas Diponegoro. 2005
- Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.2002.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Rafika Aditama. 2016.
- Djaren Saragih. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1980.
- Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Eman Supaman. *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Jakarta: Refika Aditama. 2007.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat* Jakarta: Fajar Agung. 1997
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Maju Mundur. 1992.
- Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.1993
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010
- Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.1981.

- Joko Subagyo. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rieneke Cipta. 2011.
- Lambung Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Nuzul. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Yogyakarta :Trusmedia Grafika. 2016.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta:Budi Utama. 2017
- Soerojo Wignyodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung. 1993.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas. 1966.
- Sapto Nugroho. *Hukum waris Adat di Indonesia*. Solo:Pustaka Itizam. 2016.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat di Indonesia*. Bandung:Alfabeta. 2009.
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik. 2008.
- Winarno dalam Triharso. *Modul Kewarganegaan*. Surabaya:Universitas Airlangga Surabaya. 2013.
- Wahyono, Darmabrata. *Hukum Perdata Asas-AsasHukum Waris*. Jakarta:Fkultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.

**B. Jurnal**

- Agus Wantaka dkk, "Pembagian warisan dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum adat Jawa (Studi Komparasi)".Vol 01, No 1, Januari 2019. hal. 13
- Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Vol 05,No2 April 2018, hal. 147
- Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara adat dan Syariat", Vol. 17 No.2, Agustus 2015, hal. 158
- Supriyadi, "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama"Vol. 16 No. 1, Juni 2016, hal. 27





Keadaan hukum kewarisan adat dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu, kewarisan kolektif, kewarisan mayorat dan kewarisan individual, sekalipun ketiga sistem kewarisan tersebut dalam kenyataannya ada yang bersifat campuran. Setelah peneliti melakukan analisis. Penelitian ini sebagai sistem kewarisan kolektif mengenai Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama yang disebut dengan "*Akalleleng*" di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Pembaruan/pembangunan hukum harus dilaksanakan di atas landasan kesadaran hukum masyarakat agar produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan perilaku hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga, pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk itu sangat perlu adanya rekonstruksi hukum khususnya mengenai Hak Pengelolaan Sawah Warisan Bersama yang disebut dengan "*Akalleleng*".

ISBN 978-623-96710-1-3

